Sujud Sahwi *

Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin †

16 Mei 2004

Banyak orang yang tidak faham tentang sujud sahwi dalam shalat. Diantaranya ada yang meninggalkan sujud sahwi saat diwajibkan, ada yang sujud tidak pada waktunya. Diantaranya ada yang melakukan sujud sahwi sebelum salam, padahal mestinya setelah salam. Dan diantaranya ada yang sujud setelah salam, padahal semestinya sebelum salam.

Karenanya, betapa sangat pentingnya memahami hukum-hukum sujud sahwi, terutama bagi para imam yang dijadikan panutan oleh makmum. Saya ingin menyajikan kepada saudara-saudaraku sebagian hukum dalam m salah ini, dengan berharap, semoga Allah memberikan manfaat dengan tulisan ini kepada hamba-hambaNya yang beriman.

Dengan meminta pertolongan dan mengharap taufiq dari Allah, saya katakan: Sujud sahwi adalah nama dua sujud yang dilakukan oleh orang yang shalat, untuk menutup kekurangan yang terjadi ketika shalat yang disebabkan karena lupa. Sujud sahwi dilakukan karena tiga sebab, yaitu: penambahan, pengurangan atau karena ragu-ragu.

1. Penambahan

Apabila seseorang menambahkan sesuatu dalam shalatnya, (seperti): berdiri, satu duduk, satu ruku' atau satu sujud dengan sengaja, maka shalatnya batal. Jika itu dilakukan karena lupa, dan dia tidak ingat hingga selesainya shalat, maka tidak ada kewajiban lain

---

*Disalin dari majalah **As-Sunnah edisi 12/VII/2004** hal 41- 44.

†Diterjemahkan dari Rasail Fiqhiyyah hal. 33 - 39 oleh Abu Abdurrahman.

atasnya, kecuali sujud sahwi dan shalatnya sah. Jika dia ingat adanya tambahan itu ketika sedang shalat, maka dia wajib kembali (maksudnya, memutus raka'at tambahan saat itu juga ketika teringat, Red.), dan melakukan sujud sahwi, dan shalatnya sah.

Misalnya, orang shalat Dhuhur lima raka'at dan tidak ingat penambahannya itu kecuali ketika sedang tasyahhud, maka dia harus menyempurnakan tasyahudnya, lalu salam, kemudian melakukan sujud sahwi, lalu salam (lagi).

Jika dia ingat setelah salam, maka dia langsung melakukan sujud sahwi dan salam. Jika dia ingat pada saat sedang berada pada raka'at kelima, maka dia harus duduk seketika itu juga, lalu tasyahud dan salam, kemudian melakukan salad sahwi, lalu salam.

Dalilnya adalah hadits Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah pernah melakukan shalat Dhuhur lima raka'at, maka ditanyakan kepada beliau,

> "Apakah ditambahkan (sesuatu) dalam shalat?" Beliau bertanya, Apa itu?" Para sahabat menjawab, "Engkau shalat lima raaka'at," beliau lalu sujud dua kali setelah salam. (Dalam riwayat yang lain:) Beliau lalu menekuk kakinya dan menghadap kiblat, lalu sujud dua kali, kemudian salam. **(Diriwayatkan oleh Jama'ah).**

Salam Sebelum Shalat Sempurna

Salam sebelum shalatnya sempurna, termasuk tambahan dalam shalat. [1] Apabila ia sengaja salam sebelum shalatnya sempurna; maka shalatnya batal.

Jika lupa, dan tidak ingat, kecuali setelah lama, maka ia diharuskan segera mengulangi shalatnya. Jika dia segera ingat, misalnya dua atau tiga menit kemudian, maka dia harus menyempurnakan shalatnya, lalu salam, kemudian melakukan sujud sahwi, lalu salam.

Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah,

> bahwasanya Nabi shalat Dhuhur atau Ashar bersama para sahabat, kemudian salam pada raka'at kedua. Kemudian ada yang segera keluar dari masjid sambil mengatakan, "Shalat telah diqashar" dan Nabi berjalan menuju tiang masjid, lalu bersandar seakan-akan beliau marah. Ada seseorang yang berdiri lalu berkata, "Ya Rasulullah, Apakah engkau lupa atau (memang) shalat diqashar?" Beliau menjawab, "Saya tidak lupa dan juga shalat tidak diqashar." Lelaki itu berkata, "Pasti engkau lupa," maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Apakah benar yang dia ucapkan?"

[1] Dianggap penambahan karena dia menambahkan salam ditengah shalat.

Para shahabat meajawab, "Ya." Maka Rasulullah maju, lalu mengerjakan sisa raka'at, lalu salam, kemudiaan melakukan sujud dua kali, lalu. salam. **(Muttafaq 'alaih).**

Jika imam salam sebelum menyempurnakan shalatnya, sementara diantara para makmum ada yang masbuk, lalu makmum itu berdiri untuk melengkapi kekurangannya, kemudian (ketika itu) sang imam ingat kekurangannya dalam shalatnya, lalu imam berdiri untuk menyempurnakannya, maka makmum yang sedang melengkapi shalatnya itu boleh memilih, antara melanjutkan untuk menyempurnakan shalatnya lalu sujud sahwi, atau kembali bergabung dengan imam, jika imam sudah salam; kemudian makmum tadi menyempurnakan ketertinggalannya, lalu melakukan sujud sahwi setelah salam. Dan ini yang lebih utama dan lebih hati-hati.

2. Kekurangan

1. Karena kekurangan (meninggalkan) yang rukun shalat.

   Apabila seseorang mengurangi salah satu rukun dalam shalatnya, jika yang dikurangi itu takbiratul ihram, maka shalatnya tidak sah; baik itu ditinggalkan sengaja atau karena lupa. Jika yang ditinggalkan itu selain takbbiratul ihram, maka shalatnya batal jika sengaja.

   Jika tertinggal karena lupa, maka, jika ia sudah sampai pada rukun yang sama dengan yang tertinggal pada raka'at berikutnya, raka'at yang tertinggal salah satu rukunnya itu gugur dan diganti dengan raka'at berikutnya. Jika belum sampai pada rukun yang sama pada raka'at berikutnya, maka wajib kembali dan melakukan rukun yang tertinggal itu beserta rukun-rukun yang selanjutya. Dalam dua kondisi ini, ia wajib melakukan sujud sahwi setelah salam.

   Misalnya: seseorang lupa sujud kedua dari raka'at pertama tetapi kemudian ia ingat ketika sedang dalam keadaan duduk diantara dua sujud pada raka'at kedua, maka raka'at pertama itu gugur diganti dengan raka'at kedua; dan (raka'at kedua) dianggap sebagai raka'at pertama, kemudian ia sempurnakan shalatnya, lalu salam, kamudian sujud sahwi dan salam.

   Contoh yang lain, misalnya: seseorang lupa sujud kedua dan duduk antara dua sujud pada raka'at pertama, tetapi kemudian ia teringat ketika bangun dari ruku' (i'tidal) ketika raka'at kedua, maka dia harus kembali dan duduk antara dua sujud, lalu sujud (terlebih dahulu), kemudiaa, ia sempurnakan shalatnya dan salam, kemudian sujud sahwi dan salam.

2. Karena kekurangan (meninggalkan) yang wajib datam shalat. [2]

   Jika seseorang sengaja meninggalkan salah satu diantara wajib-wajib shalat, maka shalatnya batal. Jika lupa, tetapi kemudian teringat sebelum beranjak ke gerakan berikutnya, maka ia wajib melakukan yang tertinggal, dan ia tidak wajib sujud sahwi.

   Jika ia teringat ketika sudah beranjak melakukan gerakan berikutnya tetapi belum sampai ke rukun berikutnya, maka dia harus kembali dan melakukan yang teting-gal, kemudian menyempurnakan shalatnya, lalu salam, dilanjutkan dengan sujud sahwi, lalu salam lagi.

   MisaInya: seseorang bangun dari sujud kedua pada raka'at kedua untuk melan-jutkan ke raka'at ketiga; dia lupa tidak membaca tasyahhud awwal, tetapi ke-mudian ia ingat sebelum bangkit, maka tetaplah ia duduk, lalu membaca tasyah-hud, Kemudian menyempurnakan shalatnya dan salam, kemudian sujud sahwi dan salam lagi.

   Jika ia ingat setelah beranjak berdiri, tetapi belum tegak sempurna, maka dia hares duduk kembali dan . tasyahhud, kemudian menyempurnakan shalat dan salam, lalu melakukan sujud sahwi dan salam lagi.

   Jika ia ingat setelah tegak berdiri, maka kewjiban tasyahhud awalnya gugur, dia tidak usah (perlu) kembali, tetap menyempurnakan shalatnya dan melakukan su-jud sahwi sebelum salam.

   Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh **Imam Bukhari** dari Abdullah bin Buhainah,

---

[2]Mengenai pengertian rukun shalat dan wajib shalat, para ulama' berbeda pendapat. Lihat Mazahibul Arba'ah jilid I hal. 239 - 241. Dan Syaikh Shalih Al-Utsaimin mengikuti madzhab hanabilah yang membedakan antara rukun dan wajib.

Rukun shalat adalah bagian dari shalat yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi jika tertinggal karena lupa.

Wajib shalat adalah bagian dari shalat yang tidak boleh ditinggalkan, namun jika tertinggal karena lupa bisa diganti dengan sujud sahwi.

Wajib-wajib shalat itu adalah semua takbir selain takbiratul ihram, do'a ruku', do'a sujud, ucapan "Sami Allahu liman hamidah" bagi imam dan orang yang shalat sendiri, ucapan "Rabbanaa lakal hamdu" ketika i'tidal, do'a duduk antara dua sujud, duduk tasyahhud awal dan tasyahhud akhir -pent.

Bahwasanya Nabi shalat Dhuhur bersama mereka. Beliau bangkit pada raka'at kedua dan tidak duduk (maksudnya, tidak melakukan tasyahhud awal), dan para makmum pun ikut berdiri bersama beliau; hingga ketika hendak selesai shalat, sedangkan para makmum menunggu salamnya, beliau bertakbir dalam posisi duduk lalu sujud dua kali sebelum salam, kemudian baru salam.

3. Ragu-Ragu

Syak (ragu) adalah kebimbangan diantara dua hal, mana yang telah terjadi. Ada tiga macam (perasaan) ragu dalam ibadah yang tidak perlu dipedulikan, yaitu:

- Jika hanya sekedar perasaan yang tidak ada wujudnya seperti bisikan-bisikan.
- Jika terlalu sering muncul keraguan, maksudnya, sering dihinggapi keraguan-raguan ketika beribadah.
- Jika keraguan muncul setelah selesai ibadah, maka ini tidak perlu dipedulikan sebelum ia yakin, lalu (tetaplah) berbuat sesuai dengan keyakinannya.

  Misalnya: seseorang shalat Dhuhur. Setelah selesai shalat, dia ragu, apakah dia shalat tiga atau empat raka'at. Keraguan seperti ini tidak perlu diperdullkan, kecuali kalau yakin, bahwa ia memang shalat tiga raka'at, maka dia harus menyempurnakannya jika jaraknya belum lama, kemudian salam, lalu melakukan sujud sahwi dan salam lagi. Jika dia tidak ingat, kecuali setelah berlalu lama, maka dia harus segera mengulangi shalatnya.

Sedangkan keraguan selain dalam tiga bentuk diatas, maka perlu dlperhatikan. Dan syak (ragu) dalam shalat, tidak lepas dari dua kondisi. Yaitu.

1. Orang yang ragu ini cenderung kepada salah satu diantara dua hal (yang membingungkannya). Dalam kondisi seperti ini, dia harus berbuat sesuai dengan kecenderungannya, lalu ia sempurnakan shalatnya dan salam, kemudian melakukan sujud sahwi dan salam lagi.

   Misalnya: seseorang shalat Dhuhur, tetapi ia ragu pada salah satu raka'at, apakah ini raka'at ketiga atau kedua? Akan tetapi, menurut dugaannya (yang Iebih kuat), merupakan raka'at ketiga lebih kuat, maka ia harus menjadikannya sebagai raka'at ketiga, lalu shalat satu raka'at lagi dan salam, kemudian sujud sahwi dan salam.

Dalilnya, sabda Rasulullah yang terdapat dalam Shahihain dan yang lainnya, dari hadits Abdullah bin Mas'ud,

> Dan apabila salah seorang diantara kalian ragu dalam shalatnya, maka hendaklah dia memilih yang (dianggap, Pent) benar, lalu hendaklah ia menyempurnakan shalatnya lalu salam, kemadian sujud dua kali. (Ini lafadz Bukhari).

2. Orang yang ragu ini tidak memiliki kecendrungan maka ia harus berbuat sesuai dengan yang diyakini, yaitu raka'at yang sedikit, lalu menyempurnakan shalatnya dan melakukan sujud sahwi sebelum salam, lalu salam.

   Misalnya: seseorang shalat Ashar, lalu ia ragu dalam salah satu raka'atnya, apakah ini raka'at kedua atau ketiga? Dan dia tidak cenderung kepada salah satunya, maka dia harus menjadikannya sebagai raka'at kedua, lalu tasyahhud awwal kemudian shalat dua raka'at lagi, dan sujud sahwi dan salam.

   Dalilnya, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Nabi bersabda,

   > Apabila salah satu diantara kalian ragu dalam shalatnya, dia tidak tahu berapa raka'at yang sudah dia laksanakan, tiga atau empat raka'at; maka hendaklah ia membuang keraguan, dan hendaklah ia mendasarkan (perbuatannya) pada apa yang ia yakini, kemudian sujud dua raka'at sebelum salam. Maka jika tarnyata ia shalat lima rakaht, hal itu sudah membuat cukup bagi shalatnya; dan jika ia benar menyempurnakan shalat empat raka'at maka jadilah dua kemungkinan sebagai pembuat dongkol dan hina bagi syetan.

Contoh ragu yang lain: apabila ada orang datang ke masjid, sadangkan imam dalam keadaan ruku', lalu ia takbiratul ihram dalam keadaan masih berdiri tegak kemudian ruku'. Dalam kondisi seperti ini, dia tidak lepas dari tiga keadaan:

- Si makmum ini meyakini, bahwa ia mendapati imam dalam ruku'nya sebelum i'tidal. Jadi ia mendapatkan satu raka'at dan kewajiban membaca Al Fatihah gugur.

- Dia yakin, bahwa imam sudah bangun dari ruku' sebelum ia bergabung dengan imam dalam ruku', ini berarti dia tertinggal satu raka'at.

- Dia ragu. Apakah ia mendapati imam dalam raka'atnya sehingga mendapatkan satu raka'at, ataukah imam sudah bangun dari ruku' sebelum ia masuk, sehingga tertinggal satu raka'at.

Jika dia memiliki dugaan yang lebih kuat diantara dua dugaan itu, maka dia berbuat sesuai dengan dugaan yang kuat itu, lalu menyempurnakan shalatnya dan salam kemudian melakukan sujud sahwi dan salam lagi.

Jika tidak memiliki dugaan yang lebh kuat diantara dua dugaan itu, maka dia harus berbuat sesuai dengan yang ia yakini (yaitu dia sudah tertinggal dari raka'at itu), lalu ia sempurnakan shalatnya berdasarkan kayakinannya ini, kemudian melakukan sujud sahwi sebelum salam lalu salam.

Kesimpulannya, jika ada seseorang yang ragu dalam shalatnya, lalu dia berbuat sesuai dengan suatu yang sudah ia diyakini, atau berdasarkan dugaan terkuatnya sebagaimana perincian terdahulu, kemudian setelah itu nampak jelas baginya bahwa tiadakannya itu sesuai dengan fakta, tidak menambah dan tidak mengurangi, maka kewajiban melaksanakan sujud sahwi menjadi gugur, demikian menurut pendapat jumhur. Karena, yang menjadi penyebab sujud sahwi, yaitu perasaan ragu, telah hilang.

Ada juga yang mengatakan, kewajiban sujud sahwi tidaklah gugur, (karena) untuk menghina syetan, berdasarkan sabda Nabi,

> Jika ia (kebetulan) shalat sempurna empat rakaat maka dua (raka'at terakhir) menjadi hinaan kepada syetan.

Dan juga karena ia melakukan sebagian shalat dalam keadaan ragu. Dan inilah pendapat yang lebih kuat.

Misalnya: seseorang shalat, lalu ragu pada salah satu raka'at, apakah ini yang kedua atau ketiga? Dan tidak memiliki dugaan yang lebih kuat, lalu dia jadikan raka'at ini sebagai yang kedua dan menyempurnakan shalatnya berdasarkan asumsi ini. Ternyata, setelah itu jelas baginya, bahwa raka'at itu memang benar yang kedua, maka orang ini tidak wajib sujud sahwi. Ini menurut pendapat yang masyhur.

Dan dia tetap wajib sujud sahwi menurut pendapat yang kedua yang kami anggap kuat.

4. Sujud Sahwi Bagi Makmum

Apabila imam lupa, makmum wajib mengikutinya dalam sujud sahwi, berdasarkan sabda Nabi,

Imam itu dijadikan untuk diikuti, maka janganlah menyelisihinya; (sampai sabda beliau) apabila imam itu sujud, maka sujudlah kalian. [3]

Sama saja, imam sujud sahwi sebelum atau setelah salam, makmum wajib mengikutinya kecuali jika si makmum masbuq (tertlnggal) sebagian shalat, maka dia tidak ikut imam dalam sujud yang dilakukan setelah salam, disebabkan karena udzur ini. Karena tidak mungkin dia salam bersama imam. Berdasarkan ini, maka dia melengkapi yang tertinggal lalu salam, kemudian melakukan sujud sahwi dan salam lagi.

Misalnya, seseorang bergabung dengan imam pada raka'at terakhir, sementara imam mempunyai tanggungan sujud sahwi setelah salam; maka jika imam sudah salam, si makmum masbuq tadi harus bangkit untuk melengkapi kekurangannya, tidak sujud bersama imam. Jika ia telah menyempurnakan shalatnya dan salam, dia sujud lagi (sujud sahwi dan salam lagi).

Jika makmum lupa, sedangkan imam tidak dan si makmum juga tidak masbuq; maka dia tidak wajib sujud, karena jika sujud, berarti ia menyelisihi dan kurang mengikuti imam. Dan juga karena para sahabat meninggalkan tasyahhud awwal ketika Nabi lupa, mereka bangkit bersama Nabi dan tidak duduk. Ini untuk memelihara mutaba'ah dan tidak menyelisihi imam.

Jika ia masbuq, lau ia lupa pada raka'at bersama imam atau pada raka'at yang harus ia sempurnakan, maka kewajiban sujud sahwi tidak gugur (artinya, tetap wajib sujud sahwi, Pent) setelah atau sebelum salam sesuai dengan penjelasannya yang telah lewat.

Misalnya, seorang makmum lupa membaca **subhana rabbiyal adhim** dalam ruku' dan ia bukan makmum masbuq, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Jika ia termasuk masbuq, (dan lupa membaca **subhana rabbiyal adhim** dalam ruku' Pent.), maka ia harus menyempurnakan shalatnya lalu sujud sahwi sebelum salam.

Contoh lain, makmum shalat Dhuhur bersama imam. Ketika imam bangkit ke raka'at keempat, makmum tadi duduk, mengira ini adalah raka'at terakhir. Ketika tahu bahwa imam telah bangkit, dia segera bangkit. (Dalam keadaan seperti ini, Pent.) jika ia tidak tertinggal raka'at, maka dia tidak usah sujud sahwi. tetapi jika sampai tertinggal satu raka'at atau lebih, maka dia harus melengkapi shalatnya dan salam lalu sujud sahwi dan salam lagi). Sujud sahwi ini (dlbebankan, Pent.) karena duduk yang ia tambahkan ketika imam bangkit ke raka'at keempat.

[3] Muttafaqun 'alaih dari hadits Abu Hurairah.

5. Peringatan Penting

Dari penjelasan yang telah lalu, diketahui bahwa sujud sahwi kadang dilakukan sebelum atau setelah salam.

Dilakukan sebelum salam, karena:

1. Sujud karena kurang dalam shalat. Ini berdasarkan hadits Abdullah bin Buhainah, bahwa Nabi sujud sahwi sebelum salam ketika lupa tasyahhud awwal. Lafazh hadits sudah dlsebutkan di atas.

2. Sujud karena ragu dan tidak memiliki dugaan yang leblh kuat. Berdasarkan hadits Abu Sa'id Al Khudri tentang orang yang ragu dalam shalatnya, sehingga tidak tahu, sudah berapa raka'at dia shalat? Tiga atau empat? Nabi memerintahkan kepada orang ini untuk sujud dua kali sebelum salam. Lafazh hadits sudah disebutkan di atas.

Sujud sahwi dilakukan setelah salam, karena:

1. Sujud karena adanya penambahan dalam shalat.

   Berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud ketika Nabi shalat Dhuhur lima rakaat, lalu mereka ingat setelah salam; maka beliau sujud dua kali dan salam. Beliau tidak menjelaskan bahwa sujudnya setelah salam; karena beliau tidak tahu tambahan itu, kecuali setelah salam. Ini menunjukkan keumuman hukum, bahwasanya sujud karena penambahan dalam shalat dilakukan setelah salam; baIk tambahan itu diketahui sebelum ataupun setelah salam.

   Diantaranya, salam sebelum sempurna karena lupa, kemudian ingat lalu menyempunakan shalatnya. Disini, dia menambahkan salam di tengah-tengah shalat, maka sujud dilakukan setelah salam.

   Berdasarkan hadits Abu Hurairah ketika Nabi salam dalam shalat Dhuhur atau Ashar baru dua raka'at. Lalu mereka mengingalkan beliau, dan Nabipun menyempurnakan shalatnya dan salam, kemudian sujud sahwi dan salam lagi. Lafazh haditsnya sudah disebutkan di atas.

2. Sujud karena disebabkan lupa dan memiliki dugaan yang lebih kuat.

   Berdasarkan hadits Ibnu Umar, bahwa Nabi menyuruh orang yang ragu dalam shalatnya, untuk memilih yang benar, kemudian menyempurnakan shalatnya berdasarkan asumsinya itu dan salam, kemudian sujud sahwi. Lafazh haditsnya sudah disebutkan di atas.

Jika dua sahwi bertumpuk, yang satu tempatnya sebelum salam dan yang satu setelah salam, maka para ulama berpendapat memenangkan yang sebelum salam.

Misalnya, seseorang shalat Dhuhur. Dia bangkit ke raka'at ketiga tanpa duduk tasyahhud awwal lalu duduk pada raka'at ketiga; dia mengira ini sebagai raka'at kedua, tetapi kemudian dia ingat bahwa ini adalah raka'at ketiga; maka dia harus bangun dan menambah satu raka'at lagi dan sujud sahwi sebelum salam.

Orang ini meninggalkan tasyahhud awwal, yang (mestinya) sujud sahwi sebelum salam, dan dia juga menambahkan duduk pada raka'at ketiga, yang (mestinya) sujud sahwinya setelah salam; maka yang dimenangkan ialah sebelum salam. Wallahu a'lam.